

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang maka jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori penelitian hukum *empiris* atau penelitian lapangan (*field research*). Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan dengan melakukan wawancara. Penelitian hukum sebagai penelitian empiris dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.⁷¹

2. Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya dalam sebuah penelitian hukum pasti menggunakan pendekatan, hal tersebut digunakan sebagai cara untuk membuat suatu hubungan dengan sesuatu yang diteliti dalam rangka kegiatan penelitian, atau disebut juga sebagai metode untuk mencapai pengertian tentang masalah dalam

⁷¹Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Depok: Prenada Media, 2018).

penelitian.⁷² Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum.

Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁷³ Sedangkan pendekatan antropologi hukum adalah pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, mempelajari perilaku hukum masyarakat, serta cara pandang terhadap hukum.⁷⁴

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di **Kota Banjarbaru**, sebuah kota administratif yang terletak di **Provinsi Kalimantan Selatan**. Kota ini dikenal sebagai salah satu pusat pemerintahan dan pendidikan di wilayah Kalimantan bagian selatan, dengan perkembangan masyarakat yang cukup heterogen dan memiliki karakter keagamaan yang kuat. Dalam konteks ini, Banjarbaru menjadi lokasi yang relevan untuk penelitian mengenai praktik pernikahan, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan tidak tercatat atau pernikahan siri. Peneliti

⁷²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Reinika Cipta, 2002), hlm. 21.

⁷³Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm 23.

⁷⁴T.O. Ihromi, *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 196.

menemukan sejumlah kasus di mana masyarakat setempat melangsungkan pernikahan secara tidak resmi terlebih dahulu, kemudian mengulang akad nikah mereka di hadapan pejabat pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) masing-masing kecamatan. Praktik ini dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh pengakuan hukum secara administratif atas pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat secara resmi.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian hukum empiris merupakan perilaku nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku.⁷⁵ Subjek penelitian dalam tesis ini yaitu masyarakat yang melakukan praktik *bahilah* dalam pernikahan ulang serta Kepala KUA setiap Kecamatan yang ada di Kota Banjarbaru. Objek dalam penelitian hukum empiris meliputi implementasi atau pelaksanaan aturan hukum, interaksi hukum adat dan agama terhadap hukum, dan pengaruh aturan hukum agama terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum agama.⁷⁶ Sedangkan objek penelitiannya yaitu praktik *bahilah* yang dilakukan oleh Masyarakat dalam pernikahan ulang

⁷⁵Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *op.cit.*, hlm. 21.

⁷⁶Peter Mahmud Marzuku, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana 2009), hlm. 87.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan yang merupakan data yang berasal dari para informan. Sumber data penelitian hukum empiris dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu data primer dan data sekunder.⁷⁷ Data primer dalam penelitian ini yaitu informan. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu para pihak yang melakukan pernikahan ulang secara tercatat di Kota Banjarbaru yaitu mempelai laki-laki ataupun perempuan dan lima Kepala KUA yang ada di Kota Banjarbaru. Sedangkan data sekunder, yakni data yang digunakan sebagai pendukung dari data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dan sumber data (informan), baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada informan-informan yaitu petugas di Kantor Urusan Agama dan pasangan yang melakukan pernikahan ulang yang ada di Kota Banjarbaru.

⁷⁷Salim, HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data yang terkait dengan penelitian seperti foto ataupun hasil rekaman yang dapat mendukung dan berkaitan dengan penelitian. Pada penelitian ini dokumentasi di dapat dari pasangan yang melakukan pernikahan ulang ataupun Kantor Urusan Agama yang bersangkutan.

F. Bentuk Pengolahan Data

Penelitian dengan pendekatan sosiologis memandang hukum bukan semata sebagai kumpulan norma hukum tertulis, melainkan sebagai suatu realitas sosial yang erat kaitannya dengan dinamika interaksi antarindividu dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, riset hukum secara sosiologis bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana hukum dipersepsi, diterapkan, serta dipengaruhi oleh kondisi sosial yang melingkupinya.⁷⁸

Terkait metode wawancara dalam pengumpulan data, digunakan tiga jenis wawancara untuk mendapatkan data yang menyeluruh. Pertama, wawancara terstruktur, di mana pewawancara menggunakan daftar pertanyaan tetap yang telah disiapkan sebelumnya. Kedua, wawancara tidak terstruktur, yang memungkinkan pewawancara menjelajahi topik secara lebih bebas sesuai alur pembicaraan, sehingga dapat menggali pandangan dan sikap informan secara lebih mendalam.

⁷⁸Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum

Ketiga, wawancara semi-terstruktur, yang merupakan kombinasi dari kedua jenis sebelumnya dimulai dengan pertanyaan tetap dan dilanjutkan dengan pertanyaan terbuka yang memungkinkan eksplorasi lebih luas.⁷⁹

Setelah data lapangan terkumpul secara menyeluruh, tahap selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data, yang melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Proses editing, yaitu meninjau ulang seluruh catatan, dokumen, dan data yang diperoleh, khususnya dari hasil wawancara dengan pihak KUA di Kota Banjarbaru. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memastikan kualitas dan keandalan data yang akan dianalisis. Kegiatan dalam proses ini meliputi:
 - a. Menelaah kembali catatan hasil wawancara
 - b. Mengumpulkan serta memverifikasi data yang telah diperoleh
 - c. Menjamin kejelasan makna dari setiap jawaban informan
 - d. Membandingkan dan mencocokkan jawaban antar informan
 - e. Menilai relevansi jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan
 - f. Mengecek keseragaman dan konsistensi unit data yang terkumpul

Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dianalisis memiliki akurasi dan konsistensi yang tinggi.

2. Penyusunan matriks dalam bentuk tabel, yang bertujuan untuk menyajikan data secara sistematis dan mudah dipahami. Tabel ini akan mempermudah proses analisis dan interpretasi, serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pola atau hubungan antarvariabel yang diamati. Matriks tersebut

⁷⁹Farida Nugharani,

akan menjadi alat bantu utama dalam tahap analisis berikutnya dan menjadi sumber referensi untuk informasi yang diperoleh dari keempat informan yang diwawancarai.⁸⁰

G. Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis dalam menelaah catatan hasil wawancara dan sumber lainnya dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman peneliti terhadap kasus yang sedang diteliti, sekaligus menyusun temuan tersebut agar dapat dipahami oleh orang lain. Tahapan ini menjadi salah satu aspek paling krusial dalam proses penelitian, terutama dalam mengolah data yang telah dikumpulkan dari para informan. Secara umum, analisis data terbagi menjadi dua jenis, yakni analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Dalam penelitian tesis ini, peneliti menggunakan pendekatan analisis kualitatif, yaitu dengan menginterpretasi data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi terhadap individu yang melangsungkan praktik *bahilah* pada pernikahan ulang di Kota Banjarbaru.

⁸⁰ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*....26-27.